

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan hal yang tidak asing lagi bagi suatu Negara. Tujuan pembangunan sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, pembangunan dilaksanakan secara terus-menerus sebagai suatu proses agar mampu tercapai keadaan masyarakat yang semakin baik. Pembangunan pedesaan merupakan bagian yang penting dari pembangunan Nasional. Selama ini banyak program pembangunan yang dilakukan di Desa dirancang oleh Pemerintah.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, Negara Indonesia terdiri atas daerah Provinsi yang terdiri dari beberapa Kabupaten/ Kota, sedangkan daerah Kabupaten/ Kota terbagi atas Desa dan Kelurahan yang merupakan satuan pemerintahan terendah. (Nurcholis, 2011: 1). Desa merupakan kesatuan geografis terdepan dimana hampir sebagian besar penduduk bermukim. Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum juga memiliki kewenangan sekalipun kewenangannya tidak seluas kewenangan milik pemerintah daerah. (Eko *et al*, 2014: 91).

Desa mempunyai kedudukan yang sangat penting di Negara Indonesia baik sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara maupun sebagai sebuah lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan Negara. Sebagai alat dalam mencapai tujuan Nasional, Desa dapat menjangkau sasaran yang akan disejahterakan karena merupakan agen terdepan pemerintah. (Nurcholis, 2011: 2). Posisi desa yang strategis yaitu berhubungan langsung dengan masyarakat, dapat dipastikan bahwa setiap program pembangunan yang berasal dari pemerintah akan kembali ke Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 pada masa pemerintahan Orde Baru, sistem sentralisasi masih terlihat kuat dalam kebijakan yang dibuat terkait dengan Desa. Dengan sistem sentralistik ini perencanaan pembangunan berada di tangan pemerintah pusat. Proses dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan ini dilakukan dari atas ke bawah atau *top-down planning and development*. (Adisasmita, 2011: 1).

Adanya sistem sentralistik ini membuat pembangunan Desa cenderung dilaksanakan seragam oleh pemerintah pusat. Padahal keadaan setiap Desa berbeda-beda. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah pusat pada masa ini sangat mendominasi. (Adisasmita, 2011: 3). Pembangunan dilaksanakan secara *top-down* dimana masyarakat yang seharusnya menjadi subyek pengelola program justru menjadi obyek penerima dari program yang dirancang.

Berbeda dengan pembangunan pada masa reformasi dimana pembangunan dilaksanakan secara *bottom-up*. Dalam hal ini, pembangunan lebih diserahkan kepada Desa itu sendiri. Desa mulai diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pada masa Orde Baru sampai dengan reformasi, pembangunan Desa telah mengalami berbagai perubahan istilah, antara lain yaitu Pembangunan Masyarakat Desa (PMD), Pembangunan Desa (Bangdes), dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Semua istilah tersebut sebenarnya merujuk pada pembangunan Desa. (Muhi, 2011: 2).

Pembangunan Desa merupakan kegiatan yang mencakup seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat Desa. Tujuan pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, serta untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan untuk penanggulangan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu, salah satu usaha untuk meningkatkan pembangunan Desa sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Desa dapat dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah Desa untuk mengelola daerahnya sendiri secara mandiri.

Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan bahwa Desa memiliki wewenang untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri sesuai prakarsa masyarakat setempat. Berdasarkan hal tersebut dalam menyelenggarakan pemerintahannya, Desa sebagai daerah otonom memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kewenangan tersebut sudah dimandatkan oleh Undang-undang yakni salah satunya dengan membentuk dan menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan lembaga yang bergerak di bidang sosial dan ekonomi. Lembaga ini didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah Desa dan masyarakat. BUM Desa adalah pilar pembangunan Desa yang dirancang oleh pemerintah dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Peningkatan kualitas hidup manusia di Desa, salah satunya dapat menggunakan strategi kebijakan dengan pendirian BUM Desa. (Putra, 2015: 9).

BUM Desa dibentuk oleh setiap Desa berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki Desa. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa setiap Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang biasa disebut dengan BUM Desa yang pengelolaannya dilakukan secara kekeluargaan dan gotong royong. Pembentukannya dilakukan melalui musyawarah Desa yang melibatkan beberapa komponen di Desa. Setiap Desa bisa mendirikan BUM Desa dengan berbagai tipe usaha sesuai kondisi Desa.

Terkait dengan Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sudah terdapat beberapa peraturan yang mengaturnya. Selain mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, terkait dengan BUM Desa juga diatur secara rinci di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Wonogiri hidup di wilayah pedesaan. Desa Bulusur dan Desa Sumberejo merupakan Desa yang terletak di Kabupaten Wonogiri. Kedua desa ini sudah cukup lama mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Desa Bulusur berada di Kecamatan Wonogiri yang letaknya di sebelah timur Kabupaten Wonogiri sekitar 3,5 km dari pusat Kota Wonogiri, sedangkan Desa Sumberejo terletak di Kecamatan Batuwarno sebelah tenggara Kabupaten Wonogiri sekitar 40 km. Kedua desa ini mendirikan Badan Usaha Milik Desa sejak tahun 2012. Dengan melihat kondisi, potensi yang dimiliki Desa baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia masyarakat setempat,

pemerintah Desa masing-masing kemudian berinisiatif melakukan pembentukan suatu Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di kedua desa tersebut.

Keberadaan BUM Desa di Desa Bulusulur dan Desa Sumberejo sudah cukup berkembang dari sejak didirikan. Hingga saat ini BUM Desa yang dimiliki kedua desa tersebut sudah memiliki unit usaha yang bervariasi. Hanya saja unit usaha yang dimiliki BUM Desa Bulusulur belum dapat berjalan semua. Berbeda dengan unit usaha BUM Desa yang berada di Desa Sumberejo. Keseluruhan unit usahanya sudah mampu berjalan dan memberi pemasukan. Terlepas dari itu, kedua BUM Desa ini sudah sama-sama berkontribusi pada pemasukan kas desa atau PAD.

Meskipun tujuan didirikannya BUM Desa adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), namun keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) ini juga diharapkan mempunyai peranan terhadap pembangunan yang ada di Desa. Melihat fenomena tersebut, maka dalam penelitian ini ingin melihat sejauh mana peranan BUM Desa terhadap implikasi pembangunan yang ada di Desa Bulusulur dan Sumberejo yang sudah lama mempunyai BUM Desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu Bagaimanakah pembangunan pedesaan yang berbasis Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Tujuan Teoritis

- a. Untuk mengetahui bagaimana pembangunan pedesaan yang berbasis pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Bulusulur dan Desa Sumberejo.
- b. Untuk mengetahui implikasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) terhadap pembangunan di Desa Bulusulur dan Desa Sumberejo.

2. Tujuan Praktis

Memberikan sumbangan ilmu, pemikiran, dan wawasan bagi pengembangan ilmu pemerintahan dan spesifikasi kajian terkait Pembangunan Pedesaan berbasis Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah diantaranya :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran berupa teori-teori yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan pedesaan yang berbasis Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
2. Secara praktis, penelitian ini nantinya dikemudian hari diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, terutama bagi instansi maupun lembaga pemerintahan.
3. Manfaat bagi penulis sendiri yaitu dapat menambah wawasan peneliti terkait dengan pembangunan pedesaan yang berbasis pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Bulusulur dan Desa Sumberejo.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan batasan terhadap istilah yang digunakan dalam judul penelitian. Beberapa istilah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan

Menurut Wisadirana (2004: 78), menyebutkan pembangunan yaitu berdasarkan etimologinya, pembangunan berasal dari kata bangun yang mempunyai arti yaitu sadar atau siuman, bangkit atau berdiri, serta membuat atau membina, kemudian terdapat awalan pem dan akhiran an, berarti suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk lebih baik.

2. Pedesaan

Pengertian pedesaan menurut Balai Pustaka (2003) yang dikutip dalam Asnudin (2009: 293) yaitu suatu wilayah permukiman yang

dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kondisi tanah dan air sebagai syarat penting untuk terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di tempat itu.

3. Badan Usaha Milik Desa

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007: 4) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga usaha desa yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahan desa, dalam upayanya untuk memperkuat perekonomian desa dan pembentukannya berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa.

F. Landasan Teori

Setiap penelitian membutuhkan sebuah perumusan sesuai dengan apa yang dikaji dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha merumuskan teori sebagai landasan dalam penelitian yang dilakukan. Demi mendukung dan memperkuat penelitian yang dilakukan, peneliti telah merumuskan dasar teori yang terkait dengan judul. Adapun beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu :

1. Konsep Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu hal yang tidak asing lagi dalam suatu negara. Definisi pembangunan sendiri mengalami perbaikan secara terus-menerus sebagai akibat dari kegagalan definisi maupun konsep pembangunan yang sebelumnya atau sebagai akibat munculnya suatu sudut pandang yang baru dalam melihat pembangunan. (Winarno, 2013: 40).

Terdapat beberapa pengertian terkait dengan pembangunan yang dikemukakan oleh beberapa tokoh. Mahardhani (2014: 4) mengemukakan pembangunan adalah konsep pembangunan (*development concept*) dalam pelaksanaannya, diartikan sebagai suatu perubahan atas sikap hidup, yang semakin rasional dan penerapan dari teknologi yang makin meningkat.

Pembangunan menurut Otto Soemarwoto (di dalam Wisadirana 2004: 81) diartikan sebagai suatu bentuk usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, secara baik dengan lebih dulu mengkaitkan dengan pengertian dari mutu lingkungan.

Menurut Nitisastro (di dalam Winarno, 2013: 38) dijelaskan bahwa pembangunan adalah suatu proses menurut waktu, suatu proses transformasi sebagai suatu *breakthrough*, dari keadaan ekonomi yang terhenti (*stagnant*) ke pertumbuhan kumulatif yang sifatnya terus menerus.

Pembangunan menurut Bryant dan White (di dalam Mahardhani 2014: 2) yang mendefinisikan pembangunan sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan manusia, untuk mempengaruhi masa depannya. Bryant dan White (di dalam Mahardhani, 2014: 2) menyebutkan bahwa terdapat 5 implikasi yang perlu diperhatikan dalam definisi pembangunan, yaitu :

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu atau kelompok (*capacity*).
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan sistem nilai serta kesejahteraan.
3. Pembangunan berarti mendorong kepercayaan terhadap masyarakat untuk membangun dirinya sesuai kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesepakatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*).
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan dan membangun secara mandiri (*sustainability*).
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu terhadap negara yang lain dengan menciptakan hubungan saling menguntungkan (*simbiosis mutualis*) dan saling menghormati (*interdependensi*).

Pembangunan sebagai suatu proses mempunyai beberapa unsur, antara lain yaitu proses perubahan, upaya yang terencana, tujuan yang lebih baik, dengan nilai dan norma tertentu. (Hariyono, 2010: 21). Berdasarkan beberapa definisi pembangunan yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh diatas, pada dasarnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan merupakan suatu proses terus-menerus yang dilakukan

untuk menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Sedangkan tujuan pembangunan sendiri secara garis besar yaitu memiliki arah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan hasil pembangunan, dan campuran antara pertumbuhan ekonomi tinggi dan pemerataan. (Hariyono, 2010: 23). Tujuan-tujuan yang hendak dicapai itu dilakukan secara terus menerus agar didapatkan hasil yang maksimal. Dalam pembangunan, tidak hanya dibutuhkan peran pemerintah saja namun perlu adanya kerjasama dengan masyarakat. Sebisa mungkin masyarakat selalu dilibatkan dalam setiap proses pembangunan.

2. Pedesaan

Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari daerah pedesaan. Terdapat berbagai pengertian yang merujuk pada istilah pedesaan yang dikemukakan oleh beberapa tokoh. Pengertian pedesaan menurut Balai Pustaka (2003) yang dikutip dalam Asnudin (2009: 293) yaitu wilayah permukiman yang dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kondisi tanah dan air sebagai syarat penting untuk terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di tempat itu.

Terdapat pendapat lain yang mengemukakan tentang pengertian pedesaan. Salah satunya adalah Wisadirana (2004: 21) yang menyebutkan pedesaan yaitu daerah masyarakat hukum terbawah dibawah kecamatan, sumber ekonomi utamanya yaitu pertanian, dan usaha sampingan adalah memelihara ternak, sedangkan masyarakat ditandai dengan pergaulan yang akrab, dan masih memegang teguh adat istiadat setempat.

Sedangkan Desa menurut Nurcholis (2011: 2) menyebutkan bahwa Desa adalah wilayah yang ditempati sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama, dan mempunyai tata-cara sendiri untuk mengatur kehidupan kemasyarakatannya.

Pendapat lain oleh R. Bintarto (1968: 95) yang dikutip dalam Nurcholis (2011: 4) bahwa desa merupakan perwujudan geografis yang

ditimbulkan oleh beberapa unsur, yaitu unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis, dan cultural yang terdapat di situ dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah yang lain.

Desa sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *deshi* yang berarti tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. (Mahardhani, 2015: 40). Kedudukan Desa berada di bawah wilayah Kabupaten/ kota. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, desa dibedakan dengan kelurahan. Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar asal usul dan adat istiadat setempat, sedangkan kelurahan yaitu administrasi pemerintahan di bawah kecamatan yang merupakan wilayah pelayanan administrasi kabupaten/ kota. (Nurcholis, 2011: 2-3).

Menurut Dirjen Pengembangan Desa, Kementrian Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang dikutip oleh Mahardhani (2014: 41) menyebutkan ciri-ciri wilayah Desa antara lain :

- a. Perbandingan lahan dengan manusia cukup besar (lahan desa lebih luas dari jumlah penduduknya, kepadatan rendah).
- b. Lapangan kerja yang dominan adalah agraris (pertanian).
- c. Hubungan antar warga amat akrab.
- d. Tradisi lama masih berlaku.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menempatkan Desa sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat yang berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self government*). Hal ini membuat desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan yang berbasis pada masyarakat. Desa membentuk kesatuan hukum karena mengandung pemerintahan sekaligus masyarakat. (Eko *et al*, 2014: 34).

3. Kewenangan Desa

Sebagai daerah otonom, Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan

yang dimiliki oleh Desa sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Setidaknya terdapat beberapa kewenangan Desa yang sudah diatur dalam undang-undang tersebut.

Menurut Eko *et al* (2014: 91-92) kewenangan Desa merupakan hak yang dimiliki Desa untuk mengatur dan mengurus serta bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Berikut yang dimaksud mengatur dan mengurus menurut Eko *et al* (2014: 91-92) :

- a. Mengeluarkan serta melaksanakan peraturan yang bersifat mengikat pihak yang berkepentingan.
- b. Bertanggungjawab untuk merencanakan, menganggarkan, melaksanakan pembangunan, dan pelayanan serta menyelesaikan permasalahan yang ada.
- c. Memutuskan dan menjalankan pembagian sumberdaya dalam pembangunan dan pelayanan termasuk untuk penerima kegiatan.
- d. Menjalankan, melaksanakan, dan merawat *public goods* yang sudah diatur.

Kewenangan yang dimiliki Desa pelaksanaannya diurus oleh Desa. Desa yang diharapkan mampu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri agar percaya diri untuk menjadi Desa mandiri. Desa yang mandiri atau kemandirian Desa ini setidaknya mereka tidak terus bergantung pada pemerintah di atasnya.

Selama ini tidak ada definisi baku tentang kemandirian Desa, sehingga setiap orang bebas untuk menafsirkan. Namun, yang perlu diketahui bahwa kemandirian berbeda dengan kesendirian dan kedirian. Banyak Desa yang tertinggal salah satunya dikarenakan Desa terisolasi dalam kesendirian. (Eko *et al*, 2014: 82-83).

Sebagai Desa mandiri, bukan berarti Desa tersebut lepas dari campur tangan Desa. Akan tetapi Desa tidak terus menggantungkan rumah tangganya pada pemerintah. Hal ini sesuai wawancara tim CIFOR (2006) dengan staf BAPEDA Kabupaten Malinau yang dikutip oleh Eko *et al* (2014: 83) bahwa “Desa Mandiri adalah Desa yang bisa memenuhi

kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung bantuan dengan bantuan pemerintah. Kalau ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang.” Apapun definisi terkait dengan kemandirian Desa, setiap Desa pasti berusaha memaksimalkan potensi yang ada di Desa dan tidak terus berharap bantuan dari luar.

4. Pembangunan Desa

Pembangunan secara umum diartikan sebagai upaya untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Pada dasarnya pembangunan perdesaan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang harus memperhatikan pembangunan yang merata, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan kestabilan nasional. (Mahardhani, 2014: 62).

Pembangunan pedesaan adalah pembangunan yang dilakukan di wilayah pedesaan, yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat Desa. Banyaknya masyarakat Indonesia yang tinggal di pedesaan, membuat pembangunan yang ada di Desa mendapatkan perhatian lebih.

Pembangunan Desa menurut R. Bintoro (2003: 25) yaitu pembangunan yang dilaksanakan di wilayah pemerintahan terendah, yaitu Desa dan Kelurahan dengan ciri utama pembangunan Desa yang terpenting yaitu keikutsertaan masyarakat pada pembangunan di Desa atau Kelurahan, baik dilaksanakan secara langsung dalam bentuk swadaya mandiri maupun gotong royong.

Pembangunan Desa muncul pada pelita I (1959-1974) yang melahirkan Jendral Pembangunan Desa di Departemen Dalam Negeri sebagai suatu kreasi dan ikon Orde Baru. (Eko *et al*, 2014: 36). Pembangunan Desa sebagai suatu proses yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat, diharapkan pelaksanaannya bisa berjalan atas inisiatif masyarakat setempat. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat Desa sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa. Pembangunan pedesaan diarahkan secara optimal untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam beserta sumber daya manusianya. Pembangunan perdesaan dikatakan telah berhasil apabila segala potensi yang tersedia di

perdesaan digunakan secara maksimal dan mendapatkan hasil yang memuaskan. (Mahardhani, 2014: 63). Hasil dari pembangunan diharapkan harus bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa. Sebisanya mungkin pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan segala potensi yang ada di Desa demi kualitas hidup masyarakat Desa.

Karakteristik masyarakat Desa berbeda dengan karakteristik masyarakat yang tinggal di kota. Masyarakat yang tinggal di pedesaan cenderung memegang erat adat istiadat. Perkembangan pada masyarakat Desa juga berjalan lambat. Beberapa permasalahan juga dialami di Desa salah satunya tentang kemiskinan.

Terkait dengan masalah kemiskinan, ternyata sebagian besar masyarakat yang mengalami permasalahan tersebut berada di Desa. Sehingga sudah sewajarnya untuk mengatasi hal tersebut pembangunan difokuskan di Desa. Selama ini pembangunan terfokus di daerah kota sehingga banyak masyarakat Desa yang akhirnya melakukan urbanisasi. Masyarakat Desa mengadu nasib di kota dengan keterbatasan yang dimiliki dan pada akhirnya menjadi persoalan di kota. (Mahardhani, 2014: 54).

5. Jenis Pembangunan Desa

Pembangunan Desa terdiri atas dua hal. Secara umum, menurut Kuncoro (di dalam Ahmad, 2013: 80) pembangunan Desa terbagi atas :

a. Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik merupakan pembangunan yang hasilnya tampak secara mata, atau hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pembangunan ini merupakan salah satu penunjang dan sarana masyarakat yang bisa digunakan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Contoh dari pembangunan fisik atau infrastruktur antara lain yaitu berupa bangunan, fasilitas umum, pembangunan jalan raya, jembatan, pasar, listrik, air bersih, transportasi, dan sebagainya.

b. Pembangunan Non Fisik

Pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang muncul dari adanya dorongan masyarakat setempat, dan memiliki jangka waktu yang tidak sebentar. Pelaksanaan antara pembangunan fisik dan non fisik harus dilakukan dengan seimbang. Pembangunan yang bersifat non fisik kemudian dijadikan dasar dalam pembangunan fisik. Contoh dari pembangunan non fisik antara lain dalam pemenuhan kebutuhan di bidang ekonomi, pendidikan, dan sebagainya.

6. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

a. Definsi BUM Desa

Disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa, “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007: 4) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa.”

Keberadaan BUM Desa sebenarnya bukan suatu hal yang baru, namun belakangan ini BUM Desa baru diperkenalkan oleh pemerintah. (Eko *et al*, 2014: 248). BUM Desa merupakan salah satu wadah usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif antara pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Usaha ekonomi desa kolektif yang dilakukan oleh BUM Desa mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi. BUM Desa merupakan badan usaha yang dimandatkan oleh UU Desa untuk menampung seluruh kegiatan masyarakat di bidang ekonomi dan

pelayanan umum yang dikelola oleh Desa maupun kerjasama antar desa. (Putra, 2015: 11-12).

BUM Desa berbeda dengan badan usaha yang lain pada umumnya. Terdapat beberapa ciri yang membedakan BUM Desa dengan lembaga komersil lainnya menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (di dalam Ridlwan, 2014: 431) yaitu :

1. Badan Usaha ini dimiliki oleh Desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%), melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan suatu falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes; dan
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

BUM Desa sebagai suatu badan usaha diharapkan bisa memberikan pendapatan terhadap Desa. Dalam Undang-Undang Desa dimandatkan bahwa hasil dari usaha BUM Desa bisa digunakan untuk pengembangan usaha dan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, serta pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir, yang ditetapkan pada APBDes.

BUM Desa sebagai pilar kegiatan ekonomi di Desa berfungsi sebagai 2 hal, yaitu lembaga sosial (*social institution*) dan lembaga komersial (*commercial institution*). Sebagai lembaga sosial, BUM Desa berkontribusi langsung terhadap masyarakat dengan memberikan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial, BUM Desa memiliki tujuan untuk mencari keuntungan lewat barang dan jasa yang

ditawarkan. Dalam pengelolaan BUM Desa, prinsip efisien dan efektif perlu untuk ditekankan. BUM Desa dibentuk sesuai peraturan yang berlaku dan sesuai dari hasil kesepakatan masyarakat Desa. Pendirian BUM Desa memperhatikan kondisi baik karakteristik lokal yang dimiliki Desa maupun potensi dan sumber dayanya. Sehingga keberadaan BUM Desa bisa bermacam-macam di Indonesia. Lebih lanjutnya BUM Desa diatur oleh Peraturan Daerah. (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007: 3).

Keberadaan BUM Desa sudah diamanatkan dalam berbagai payung hukum di Indonesia. Selain Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, di Kabupaten Wonogiri sendiri terdapat Peraturan Daerah yang mengatur terkait Badan Usaha Milik Desa, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa. Secara garis besar Peraturan Daerah ini hampir sama substansinya dengan kedua peraturan tersebut dan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010.

b. Maksud dan Tujuan Pendirian BUM Desa

Dalam beberapa tahun belakangan, keberadaan BUM Desa hadir sebagai ikon baru setelah Alokasi Dana Desa (ADD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang ketiganya ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. (Eko *et al*, 2014: 249). Pendirian BUM Desa sebagai suatu usaha kolektif di Desa mempunyai beberapa maksud dan tujuan. Keberadaan BUM Desa diharapkan selain dapat berkontribusi ke Desa, juga mampu melayani masyarakat. Pendirian BUM Desa dimandatkan oleh Undang-Undang

Desa dimaksudkan untuk menampung kegiatan pada bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum yang pengelolaannya dilakukan oleh Desa atau kerjasama antar Desa.

Sedangkan tujuan didirikannya BUM Desa menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007: 5) adalah :

1. Meningkatkan perekonomian Desa.
2. Meningkatkan pendapatan asli Desa.
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Dalam pendiriannya sudah dijelaskan bahwa modal BUM Desa bisa berasal dari Desa dan masyarakat. Sedangkan untuk struktur organisasi pengelola BUM Desa berbeda dengan organisasi Pemerintahan Desa. Organisasi pengelola BUM Desa sendiri terdiri dari penasihat yang dijabat Kepala Desa secara *ex officio*, pelaksana operasional, dan pengawas. Kepemilikan BUM Desa tidak hanya dimiliki oleh Desa namun dimiliki bersama dengan masyarakat Desa.

c. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Sebagai suatu wadah usaha yang dimiliki oleh Desa, dalam mengelola BUM Desa terdapat beberapa prinsip yang bisa dilaksanakan. Pelaksanaan prinsip-prinsip pengelolaan BUM Desa ini bisa diperhatikan secara bersama antara pemerintah Desa beserta pihak-pihak yang terkait.

Prinsip tersebut disebutkan oleh Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007: 12-13) sebagai berikut :

1. *Kooperatif*, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. *Partisipatif*, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

3. *Emansipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan samak tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. *Transparan*. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
6. *Sustainabel*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Dengan adanya prinsip pengelolaan tersebut diharapkan BUM Desa bisa berkembang dengan maksimal. BUM Desa sebagai lembaga ekonomi di pedesaan diharapkan bisa berkontribusi banyak dalam perekonomian maupun kesejahteraan di Desa.

d. Pengawasan dan Pertanggungjawaban BUM Desa

Sebagai sebuah badan usaha yang dimiliki oleh Desa, maka dalam pengembangannya diperlukan sebuah pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan BUM Desa. Sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, bahwa dalam melakukan pengawasan dapat dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pengawas internal. Pembentukannya dilakukan dalam musyawarah Desa. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan agar bisa terus memantau kinerja BUM Desa.

Sedangkan untuk pertanggungjawaban BUM Desa menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007: 45) mekanismenya yaitu manajer dari setiap unit BUM Desa bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris, penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan pada akhir periode lewat musyawarah Desa. Segala mekanisme maupun tata tertibnya dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Untuk laporan pertanggungjawaban sendiri berisi beberapa hal, antara lain yaitu Laporan Kinerja Pengelola pada satu periode, kinerja

usaha terkait realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan, dan sebagainya, laporan keuangan yang meliputi Rencana Pembagian Laba Usaha, serta rencana pengembangan yang belum terealisasi.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan oleh peneliti untuk memberikan penjelasan tentang cara mengukur masing-masing variabel penelitian dengan menggunakan beberapa indikator.

1. Pembangunan Pedesaan

Dalam penelitian ini, pembangunan pedesaan yang dimaksud adalah segala aspek pembangunan yang dilakukan yang meliputi :

- a. Pembangunan fisik di Desa Bulusur dan Desa Sumberejo.
- b. Pembangunan non fisik di Desa Bulusur dan Desa Sumberejo.

2. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Dalam hal ini, BUM Desa yang dijadikan penelitian yaitu :

- a. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Wahana Artha Nugraha Desa Bulusur.
- b. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sumber Artha Makmur Desa Sumberejo.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian digunakan dalam suatu penelitian ilmiah karena mempunyai kedudukan yang penting di dalam melakukan penelitian. Hal ini bertujuan agar penelitian yang dilakukan dapat tercapai dengan benar dan sesuai prosedur.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (1975) yang dikutip dalam buku Lexy J. Moleong (2013: 4) mengartikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif, data tersebut dapat berupa kata-kata tertulis atau lisan dari beberapa orang, dan perilaku yang diamati.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam konteks penelitian, menurut Ibrahim (2015: 59) menyebutkan metode deskriptif yaitu cara kerja penelitian untuk menggambarkan keadaan dari suatu objek secara apa adanya, sesuai dari situasi dan kondisi ketika penelitian dilakukan.

Sumber dari penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data utama (primer) adalah kata-kata dan tindakan orang yang sedang kita amati atau wawancarai. (Ibrahim, 2015: 69). Sedangkan data tambahan (sekunder) menurut Moleong (2006: 129) yang dikutip Ibrahim (2015: 70) menyebutkan bahwa meskipun dokumen sebagai sumber kedua, tetapi tidak bisa diabaikan dalam penelitian, terlebih dokumen tertulis misalnya buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti berusaha menyajikan deskripsi terkait kejadian maupun keadaan yang akan diteliti dalam Pembangunan Pedesaan Berbasis Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Bulusur dan Desa Sumberejo.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wonogiri, tepatnya di Desa Bulusur Kecamatan Wonogiri dan Desa Sumberejo Kecamatan Batuwarno. Kedua Desa ini mempunyai BUM Desa yang sudah berdiri cukup lama dan berkembang yaitu BUM Desa Wahana Artha Nugraha dan BUM Desa Sumber Artha Makmur.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif adalah orang atau sekelompok orang yang dapat memberikan informasi terhadap hal-hal yang diteliti. Dalam sebuah penelitian, informan digunakan untuk memberikan

informasi terkait situasi dan kondisi sosial terhadap masalah yang akan diteliti dalam sebuah penelitian ilmiah.

Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik sampling yang digunakan peneliti ketika memiliki beberapa pertimbangan tertentu dalam mengambil sampelnya. (Idrus, 2009: 96). Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari Kepala Desa beserta perangkat Desa Bulusulur dan Sumberejo, pengelola BUM Desa Wahana Artha Nugraha Desa Bulusulur dan BUM Desa Sumber Artha Makmur Desa Sumberejo, serta tokoh masyarakat yang ada di kedua desa tersebut. Informan dalam penelitian ini dipilih dikarenakan orang-orang tersebut terlibat langsung dalam permasalahan yang akan diteliti sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah kegiatan penelitian, diperlukan serangkaian data yang mendukung. Semakin banyak data yang sesuai dan akurat sesuai dengan masalah yang akan dikaji, maka penelitian akan semakin baik.

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Interview/ Wawancara

Menurut Moleong (2006) yang dikutip pada buku Ibrahim (2015: 88) bahwa wawancara adalah percakapan yang memiliki maksud tertentu dengan melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan, dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan.

Tujuan dari wawancara yang dilakukan adalah untuk mencari informasi sedalam-dalamnya terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti memberikan pertanyaan terkait apa yang diteliti dan kemudian dijawab oleh orang yang diwawancarai sampai terkumpul data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dengan kegiatan

wawancara ini bisa diketahui tentang fenomena yang terjadi dalam penelitian secara mendalam terkait dengan Pembangunan pedesaan yang berbasis BUM Desa.

b. Observasi

Istilah observasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *observation* yang berarti pengamatan, pandangan, atau pengawasan. (Ibrahim, 2015: 80). Observasi bisa dikatakan sebagai kegiatan pengamatan langsung objek yang diteliti yang menggunakan panca indra manusia langsung. Sesuai dengan karakteristiknya, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang memanfaatkan keseluruhan panca indra untuk mengetahui kebenaran sebuah kejadian dan situasi.

Kegiatan observasi ini merupakan kegiatan interaksi secara langsung dengan apa yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi untuk mengamati tentang pembangunan pedesaan yang berbasis BUM Desa di Desa Bulusulur dan Desa Sumberejo.

c. Dokumentasi


Dokumen menurut Sugiyono (2008: 2) didalam Ibrahim (2015: 94) dijelaskan sebagai catatan peristiwa yang telah lalu, catatan bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental milik seseorang. Data yang didapat dari dokumentasi ini merupakan data yang dapat digunakan untuk melengkapi data lain yang diperoleh dari wawancara maupun observasi.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengumpulkan dokumentasi sebanyak-banyaknya untuk menunjang penelitian yang sedang dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendukung penelitian terkait dengan Pembangunan pedesaan yang berbasis BUM Desa di Desa Bulusulur dan Desa Sumberejo.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam sebuah penelitian. Dalam sebuah penelitian, terdapat beberapa teknik analisis data yang bisa digunakan oleh peneliti. Ibrahim (2015: 103) menyebutkan bahwa dalam suatu konteks penelitian, analisis data dapat diartikan dengan kegiatan yang membahas dan memahami data untuk menemukan makna, tafsiran, dan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data yang ada dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan proses analisa data model Interaktif Huberman dan Miles (1992). Analisis Model interaktif ini meliputi beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Berikut skema proses analisa data tersebut :



Analisis data model interaktif merupakan sebuah proses yang berulang dan berlangsung secara terus menerus. Berikut pemaparan dari skema proses analisa data di atas :

a. Tahap Pengumpulan Data

Pada model analisis data Interaktif, tahap pengumpulan data adalah tahap yang pertama. Data dalam penelitian kualitatif dapat bermacam-macam bentuk, antara lain kata-kata, perilaku, fenomena, gambar, foto, sikap. Keseluruhan data bisa diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Data pada penelitian kualitatif tidak hanya kata-kata, tetapi segala hal yang diperoleh dari apa yang dilihat, didengar, maupun diamati. Pada tahap pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data sesuai tahap yang ditentukan sejak awal. (Idrus, 2009).

b. Tahap Reduksi Data

Ibrahim (2015: 108) menyebutkan tahap reduksi data yaitu suatu proses dimana peneliti melakukan telaahan awal terhadap data yang dihasilkan, dapat dilakukan dengan melakukan pengujian data yang berkaitan dengan aspek atau fokus dari penelitian.

Reduksi data berlangsung secara terus-menerus sejalan dengan penelitian berlangsung. Sejak awal, peneliti sudah bersiap bahwa data yang diperoleh bukan merupakan data akhir. Sesuai dengan katanya, reduksi data merupakan pengurangan atau penentuan ulang yang bermakna pengurangan maupun penentuan ulang data yang diperoleh. (Ibrahim, 2015: 109).

Tahapan reduksi data merupakan kegiatan analisis sehingga pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebut, cerita apa yang berkembang, adalah pilihan yang analitis. Proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu,

serta mengorganisasi data agar mudah dalam menarik kesimpulan yang dilanjutkan dengan proses verifikasi. (Idrus, 2009: 150).

c. Tahap Display Data/ Penyajian Data

Setelah proses reduksi data selanjutnya yaitu tahap penyajian data. Tahap ini merupakan upaya memaparkan atau menyajikan data secara jelas data-data yang telah diperoleh yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan.

Kegiatan reduksi data dan proses penyajian data merupakan kegiatan yang terkait langsung dengan teknik analisis interaktif. Kedua proses ini berlangsung terus selama proses penelitian berlangsung dan belum berakhir sebelum laporan hasil akhir penelitian disusun sampai dengan data yang seharusnya diteliti telah disajikan. (Idrus, 2009: 151).

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam penelitian. Tahap ini dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk pola dan tema yang sama, pengelompokan, dan pencarian kasus negatif (kasus khas, maupun berbeda, atau yang tidak sesuai dari kebiasaan di masyarakat). Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan bisa berlangsung ketika pengumpulan data masih berlangsung, kemudian dilakukan reduksi dan penyajian data. Hal tersebut bukanlah kesimpulan final, setelah proses penyimpulan tersebut peneliti dapat melakukan verifikasi hasil temuan kembali di lapangan. (Idrus, 2009: 151).